



**P U T U S A N**

**Nomor 1108 K/PID.SUS/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc.;**  
Tempat Lahir : Pontianak;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 15 Januari 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan HRA. Rahman Gang Gunung Sahari Nomor 56 Pontianak Barat / Jalan HRA. Rahman Gang Slamet 1 Nomor 63 Pontianak Barat / Perumahan Royal Residence Jalan Bambang Ismoyo, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 12 B Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1108 K/PID.SUS/2019



ATAU

- Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 12 B Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 10 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc., bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 12 B Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc., dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an. SUPINI yang beralamat di Dusun Tapis Baru, Kelurahan Engkadu, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dengan nomor rekening 347301024280537, Unit Ngabang, Sanggau;Dikembalikan kepada saksi SUPINI binti JUNGKU (Alm);

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1108 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar transaksi Bank BRI an. ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO yang beralamat di Jalan HRA Rahman, Gg. Gunung Sahari, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an. MARKUBIK yang beralamat di Dusun Jagoi Take, RT/RW.007/001, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;

Dikembalikan kepada saksi MARKUBIK bin MUDIRAN (Alm);

- 3.902 (tiga ribu sembilan ratus dua) unit Handphone merek XIAOMI lengkap dengan kotaknya dengan rincian: 2.624 (dua ribu enam ratus dua puluh empat) unit jenis Redmi 3S dan 1.278 (seribu dua ratus tujuh puluh delapan) unit jenis Note 3;
- 58 (lima puluh delapan) kotak Handphone XIAOMI dengan rincian: 56 (lima puluh enam) jenis Redmi 3S dan 2 (dua) jenis Note 3;
- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi FE 349 H, Nomor rangka MHMFE39H6R021275, Nomor Mesin: 4D34D-B91085 dengan Nomor Polisi: KB 8839 J beserta kunci kontak kendaraan tersebut;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Mitsubishi PE 349 H dengan Nomor Polisi: KB 8839 J atas nama sdr. MARIANTI;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan agar Terdakwa ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc., supaya membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Ptk, tanggal 29 Oktober 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1108 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an. SUPINI yang beralamat di Dusun Tapis Baru, Kelurahan Engkadu, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dengan nomor rekening 347301024280537, Unit Ngabang, Sanggau;

Dikembalikan kepada saksi SUPINI binti JUNGKU (Alm);

- 14 (empat belas) lembar transaksi Bank BRI an. ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO yang beralamat di Jalan HRA Rahman, Gg. Gunung Sahari, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Dikembalikan kepada Terdakwa ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI an. MARKUBIK yang beralamat di Dusun Jagoi Take, RT/RW.007/001, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;

Dikembalikan kepada saksi MARKUBIK bin MUDIRAN (Alm);

- 3.902 (tiga ribu sembilan ratus dua) unit Handphone merek XIAOMI lengkap dengan kotaknya dengan rincian: 2.624 (dua ribu enam ratus dua puluh empat) unit jenis Redmi 35 dan 1.278 (seribu dua ratus tujuh puluh delapan) unit jenis Note 3;
- 58 (lima puluh delapan) kotak Handphone XIAOMI dengan rincian: 56 (lima puluh enam) jenis Redmi 3S dan 2 (dua) jenis Note 3;
- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi FE 349 H, Nomor rangka MHMFE39H6R021275, Nomor Mesin: 4D34D-B91085 dengan Nomor Polisi: KB 8839 J beserta kunci kontak kendaraan tersebut;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Mitsubishi PE 349 H dengan Nomor Polisi: KB 8839 J atas nama sdr. MARIANTI;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1108 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Jagoi Babang untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK, tanggal 17 Desember 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Ptk, tanggal 29 Oktober 2018 atas nama Terdakwa ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc., yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid-TPK/2019/PN.Ptk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1108 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang pada tanggal 7 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK, tanggal 17 Desember 2018, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Ptk, tanggal 29 Oktober 2018, yang menyatakan Terdakwa ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
  - a. Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Markubik yang

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1108 K/PID.SUS/2019



ditransfer ke rekening isteri terdakwa yaitu Supini binti Jungku untuk penebusan 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) unit Handphone ilegal berdasarkan hasil kesepakatan Samingan setelah berkonsultasi dengan Kasat Reskrim Polres Bengkayang dan Markubik. Terhadap pihak-pihak lain yang disebut dalam persidangan perkara *a quo* seharusnya juga dilakukan penyelidikan untuk mendalami keterlibatannya;

- b. Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
  - c. Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional;
2. Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan barang bukti berupa Handphone merek Xiaomi dan mobil truck jenis Mitsubishi yang oleh *Judex Facti* dikembalikan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Jagoi Babang untuk digunakan dalam perkara lain, merupakan hal yang keliru, karena menurut Penuntut Umum bilamana barang bukti tersebut dikembalikan, maka nilai Handphone dan mobil truck jenis Mitsubishi tersebut akan semakin menyusut, dan apabila dilelangpun nilainya pasti berkurang. Selain itu pengembalian 3.902 (tiga ribu sembilan ratus dua) unit Handphone merek Xiaomi itu, berpotensi memundurkan proses hukum dan ketidakpastiannya status barang bukti tersebut makin tidak jelas;
3. Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena sebagaimana pendirian Mahkamah Agung mengenai penentuan status barang bukti haruslah jelas statusnya setelah perkara lainnya sudah tidak ada lagi yang diproses, sehingga mengenai barang bukti berupa Handphone merek Xiaomi harus dirampas untuk Negara sebagai bentuk ketegasan Negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara dan hak-hak masyarakat untuk

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1108 K/PID.SUS/2019



mendapatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Sedangkan terhadap barang bukti mobil truck jenis Mitsubishi akan dikembalikan kepada pihak yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita yaitu Johannes Berchimans Wahyu;

4. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, putusan *Judex Facti* perlu diubah pula mengenai pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dirasakan kurang dan tidak sepadan dengan besaran denda yang dijatuhkan dalam perkara *a quo*, selain itu untuk menghindari adanya disparitas putusan Mahkamah Agung yang selama ini cukup memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 12 huruf a juncto Pasal 12 B Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK, tanggal 17 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Ptk, tanggal 29 Oktober 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf a juncto Pasal 12 B Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1108 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKAYANG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK, tanggal 17 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2018/ PN.Ptk, tanggal 29 Oktober 2018 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI an. Supini yang beralamat di Dusun Tapis Baru, Kelurahan Engkadu, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dengan nomor rekening 347301024280537, Unit Ngabang, Sanggau;  
Dikembalikan kepada Supini binti Jungku (Alm);
  - 14 (empat belas) lembar transaksi Bank BRI an. Aditya Rizky Agung Aldino yang beralamat di Jalan HRA Rahman, Gang Gunung Sahari,

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1108 K/PID.SUS/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aditya Rizky Agung Aldino bin Iskandar Latief, B.Sc.;

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI an. Markubik yang beralamat di Dusun Jagoi Take, RT/RW 007/001, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;

Dikembalikan kepada saksi Markubik bin Mudiran (Alm);

- 3.902 (tiga ribu sembilan ratus dua) unit handphone merek Xiaomi lengkap dengan kotaknya dengan rincian: 2.624 (dua ribu enam ratus dua puluh empat) unit jenis Redmi 35 dan 1.278 (seribu dua ratus tujuh puluh delapan) unit jenis Note 3;
- 58 (lima puluh delapan) kotak handphone Xiaomi dengan rincian: 56 (lima puluh enam) kotak jenis Redmi 3S dan 2 (dua) kotak jenis Note3;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi FE 349 H, Nomor Rangka: MHMFE39H6R021275, Nomor Mesin: 4D34D-B91085, dengan Nomor Polisi: KB 8839 J beserta kunci kontak kendaraan tersebut;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil truck Mitsubishi PE 349 H dengan Nomor Polisi KB 8839 J atas nama Marianti;

Dikembalikan kepada pihak darimana barang bukti tersebut disita yaitu dari Johannes Berchimans Wahyu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1108 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.  
t.t.d./

Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H.

Ketua Majelis,  
t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1108 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)